



PUTUSAN

Nomor 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. **N a m a : Faisal Mochammad Bin Mat lazim;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Januari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 4/28 RT. 04 RW.
14, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian
Surabaya atau kost di Jl. Kapas Lor I/27, Kel.
Gading, Kec. Tambaksari Surabaya,

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP ;
- II. **N a m a : Muhammad Syaifudin Bin Matsari;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal I/11 RT. 04 Rw.
14, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian
Surabaya ;

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Pendidikan : SMK (Lulus);

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 s/d tanggal 23 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 s/d tanggal 2 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri. sejak tanggal 8 Juli 2024 s/d tanggal 6 Agustus 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 s/d tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukunya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A. SINAGA, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 23 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa II MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa II MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi penangkapan terhadap Para terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) klip plastic sedang berisi 5 (lima) butir pil extacy warna pink berbentuk tengkorak dengan berat Netto + 1,977 (satu koma Sembilan tujuh tujuh) Gram
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam

Halaman 2 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan (Pledooi) Para Terdakwa yang menyatakan Tetap pada Surat Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwal FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 Tahun 2024 bertempat di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal saksi DJUNAEDI bersama saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya Terdakwa I FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 3 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB Para Saksidan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pill Extacy dari Sdr SHOLEH (DPO) berawal pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib dengan menghantarkan secara langsung di Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya . Para Terdakwa membeli narkoba jenis Pill Ectacy dengan jumlah 1 (satu) klip Plastik sedang beris 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis Extacy kemudian Para Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Extacy tersebut kepada Sdr AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud atau tujuan Para Terdakwa menjual dan menjadi perantara (Kurir) narkoba jenis Extacy sebanyak 5 (lima) butir pill extacy adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03299/NNF/2024 hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00803/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung
 - 2-Metilmetskatinona terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009).

Halaman 4 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan** narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa I FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 Tahun 2024 bertempat di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi DJUNAEDI bersama saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa I FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI melakukan aktifitas menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO ± 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



➤ 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.

➤ 1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03299/NNF/2024 hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00803/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung

- 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009).

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI BUDI ARIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa yang berhasil saksi tangkap tersebut sebanyak 2 (dua) orang mengaku bernama Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM alamat Tinggal Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 4/28 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya atau Kost di Jl. Kapas Lor 1/27 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI alamat Tinggal Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 1/11 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM DKK (MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI) saksi bersama – sama dengan rekannya dari Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak bernama AIPTU DJUNAEDI beserta rekan anggota lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Sehubungan dengan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstacy Subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy yang didahului dengan pemufakatan jahat.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dia adalah yang membantu Terdakwa menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy dan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dengan ke Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tidak ada Hubungan keluarga atau Family dengan teman Terdakwa tersebut
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk lihat Televisi Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa dan tiba-tiba saksi datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yang membantu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa Cara Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI membantu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut yaitu setiap hari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI, standby by dan On Call Handphone Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya bersama Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan apabila

Halaman 7 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pelanggan atau pembeli Terdakwa lewat telepon whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstacy. Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantar barang Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut, dan setelah itu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut diterima Terdakwa dan setelah itu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bagi dua sama rata dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI .

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan Uang Free atau Upah dalam membantu Terdakwa sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yaitu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut Terdakwa bagi dua sama rata.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sudah mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy bersama Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM kepada Pembeli atau Pelanggan sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstacy yaitu kepada Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) langsung membayar cash kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI langsung balik pulang ke rumah dan membagi keuntungan sama rata.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya tersebut barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang

Halaman 8 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram;Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177;1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-41771 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Saksi temukan di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI yang menyimpan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.



- Bahwa benar Saksi menerangkan di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya adalah Milik Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM SENDIRI dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sendiri.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang Ditemukan petugas di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan diatas lantai ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya karena sebelumnya Terdakwa yang menyimpannya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipi dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan sistem setor belakangan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang Terdakwa panggil bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN)..
- Bahwa saat Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang Terdakwa sebut bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang beris 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang Terdakwa panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari orang yang Terdakwa panggil bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu awalnya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di telepon whatsapp dari orang yang Terdakwa panggil Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN). Setelah \pm 15 menit Kemudian Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) datang Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) memberi Terdakwa 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang Terdakwa panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN), Terdakwa menunggu telepon dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) untuk kapan, dimana, kepada siapa Terdakwa I mengantarkannya.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy ke pembeli 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy kepada pembeli yaitu Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Terdakwa dari hasil mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy ke pembeli sudah saksi amankan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa telah berhasil menjual semua Narkotika Jenis Pil Ekstacy sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang

Halaman 11 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa kulakan ke Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) per butirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) makan jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dan Terdakwa juga diberi secara gratis oleh Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy untuk digunakan bersama – sama dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa Terdakwa I menjual Narkotika Jenis Pil Ekstacy sejak sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan Terdakwa II menjual Narkotika Jenis Pil Ekstacy sejak sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan akhirnya Terdakwa tertangkap.

- Bahwa Uang hasil keuntungan penjualan Narkotika jenis Pil Ekstacy telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sudah diamankan oleh saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang dan juga bisa diberi secara gratis berupa Narkotika Jenis Shabu dan menggunakan bersama – sama secara Cuma-Cuma.

- Bahwa Selain Terdakwa menjual mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tetapi Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu Yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut bersama-sama Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh/dopping saja.

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaannya karena waktu itu Terdakwa sudah menunjukan tempat tinggalnya kepada saksi di Jl. Dapuan

Halaman 12 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal 1/11 Rt.004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan sudah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut tidak di temukan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sampai saat ini

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI DJUNAEDI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap tersebut sebanyak 2 (dua) orang mengaku bernama Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM alamat Tinggal Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 4/28 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya atau Kost di Jl. Kapas Lor 1/27 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI alamat Tinggal Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 1/11 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM DKK (MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI) saksi bersama – sama dengan rekannya dari Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak bernama AIPTU DJUNAEDI beserta rekan anggota lainnya.
- Bahwa melakukan penangkapan Sehubungan dengan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstacy Subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy yang didahului dengan pemufakatan jahat.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI adalah teman dia adalah yang membantu Terdakwa menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy dan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dengan ke Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tidak ada Hubungan keluarga atau Family dengan teman Terdakwa tersebut
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr.

Halaman 13 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk lihat Televisi Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa dan tiba-tiba saksi datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yang membantu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa Cara Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI membantu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut yaitu setiap hari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI, standby dan On Call Handphone Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya bersama Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan apabila ada pelanggan atau pembeli Terdakwa lewat telepon whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstacy. Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantar barang Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut, dan setelah itu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut diterima Terdakwa dan setelah itu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bagi dua sama rata dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI .

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan Uang Free atau Upah dalam membantu Terdakwa sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yaitu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut Terdakwa bagi dua sama rata.

Halaman 14 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sudah mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy bersama Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM kepada Pembeli atau Pelanggan sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa terakhir kali Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstacy yaitu kepada Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) langsung membayar cash kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI langsung balik pulang ke rumah dan membagi keuntungan sama rata.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa saat itu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya tersebut barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram;Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177;1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 15 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-41771 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Saksi temukan di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI bahwa yang menyimpan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI bahwa barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya adalah Milik Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM SENDIRI dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sendiri.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDIN BIN MATSARI barang bukti tersebut diatas yang Ditemukan petugas di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan diatas lantai ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya karena sebelumnya Terdakwa yang menyimpannya.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipi dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan sistem setor belakangan.

- Bahwa keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang Terdakwa panggil bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN)..

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang Terdakwa sebut bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut sebanyak 1

Halaman 17 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



(satu) klip Plastik sedang beris 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak.

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dititipi sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang Terdakwa panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari orang yang Terdakwa panggil bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu awalnya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di telepon whatsapp dari orang yang Terdakwa panggil Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN). Setelah ± 15 menit Kemudian Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) datang Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) memberi Terdakwa 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang Terdakwa panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN), Terdakwa menunggu telepon dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) untuk kapan, dimana, kepada siapa Terdakwa I mengantarkannya.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa sudah berhasil mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy ke pembeli 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa telah mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy kepada pembeli yaitu Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI uang Terdakwa dari hasil mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy ke pembeli sudah saksi amankan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa telah berhasil menjual semua Narkotika Jenis Pil Ekstacy sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa kulakan ke Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) per butirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dan Terdakwa juga diberi secara gratis oleh Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy untuk digunakan bersama – sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa menjual Narkotika Jenis Pil Ekstacy sejak sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya Terdakwa tertangkap.

Halaman 19 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM Terdakwa menjual Narkotika Jenis Pil Ekstacy sejak sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan akhirnya Terdakwa tertangkap.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Uang hasil keutungan penjualan Narkotika jenis Pil Ekstacy telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sudah diamankan oleh saksi.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM Maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang dan juga bisa diberi secara gratis berupa Narkotika Jenis Shabu dan emnggunakan bersama – sama secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Selain Terdakwa menjual mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tetapi Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu Yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut bersama-sama Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh/dopping saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaannya karena waktu itu Terdakwa sudah menunjukan tempat tinggalnya kepada saksi di Jl. Dapuan

Halaman 20 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Tegal 1/11 Rt.004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan sudah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut tidak di temukan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sampai saat ini

Atas keterangan saksi dan barangbukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas sehubungan dengan kedapatan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstacy Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy dengan permufakatan jahat.
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya saat itu tersangka sedang duduk-duduk lihat Televisi Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Saat itu tersangka bersama-sama dengan teman tersangka dan tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka kemudian petugas melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya tersangka dan teman tersangka dibawa kePolres Pelabuhan Tanjung Perak untuk Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa teman tersangka yang ikut tertangkap yaitu Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI alamat Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 1/11 Rt.004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tersebut adalah teman tersangka dia adalah yang membantu tersangka menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy dan tersangka dengan ke Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tidak ada Hubungan keluarga atau Family dengan teman tersangka tersebut.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI membantu tersangka menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut yaitu setiap hari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI, standby dan On Call Handphone Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya bersama tersangka dan apabila ada pelanggan atau pembeli tersangka lewat telepon whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstacy. Tersangka dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantar barang Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut, dan setelah itu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut diterima tersangka dan setelah itu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tersangka dua sama rata dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan Uang Free atau Upah dalam membantu tersangka sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yaitu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tersangka dua sama rata,
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI suda mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy bersama tersangka kepada Pembeli atau Pelanggan sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali tersangka bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstacy yaitu kepada Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) langsung membayar cash kepada tersangka. Setelah itu tersangka Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI langsung balik pulang kerumah dan membagi keuntungan sama rata.
- Bahwa saat itu tersangka dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang

Halaman 22 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya tersebut barang bukti berupa :1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram; Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177;1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram.Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3

Halaman 23 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya adalah Milik TERSANGKA dan Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sendiri.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang Ditemukan petugas di saku celana sebelah kanan tersangka dan diatas lantai ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dalam penguasaan tersangka sepenuhnya karena sebelumnya tersangka yang menyimpannya.

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut adalah untuk tersangka jual/edarkan kembali.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut tersangka dapatkan dengan cara dititipi dari teman tersangka yang tersangka panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan system setor belakang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang tersangka panggil bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan tersangka mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang tersangka sebut bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang beris 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak.

- Bahwa Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang tersangka panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersangka menerima 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang tersangka panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN), tersangka menunggu telepon dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) untuk kapan, dimana, kepada siapa tersangka dan Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkannya.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy kepada pembeli 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy kepada pembeli yaitu Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekirapukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang tersangka peroleh apabila tersangka telah berhasil menjual semua Narkotika Jenis Pil Ekstacy sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya maka tersangka akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka kulakan ke Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) per butirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka bagi dua sama rata dengan Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dan tersangka juga diberisecara gratis oleh Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk digunakan bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tersangka menjual Narkotika Jenis Pil Ekstacy sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya tersangka tertangkap.

Halaman 25 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan tersangka menjual/mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang dan tersangka dikasih gratis barang berupa Narkotika Jenis Shabu untuk digunakan bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Selain tersangka menjual mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersangka tidak menggunakan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tetapi tersangka tidak menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu Yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sejak tahun 2014 yang lalu dan tepatnya 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh/dopping saja

Terdakwa II **MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI** Pada Pokoknya Merangkan Sebagai Berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekirapukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas sehubungan dengan kedatangan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstacy Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy dengan permufakatan jahat.
- Bahwa Terdakwa saat itu tersangka sedang duduk-duduk Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. TelukNibung Timur 4/40-B Rt.004 Rw. 008 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Saat itu tersangka bersama-sama dengan teman tersangka dan tiba-tiba datang Petugas dari Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka kemudian petugas melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya tersangka dan teman tersangka dibawa kePolres Pelabuhan Tanjung Perak untuk Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa yang ikut tertangkap yaitu : Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM alamat Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 4/28 Rt.004 Rw. 014 Kel. Tanjung

Halaman 26 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau Kost di Jl. Kapas Lor 1/27 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya.

- Bahwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM tersebut adalah teman tersangka, Tersangka yang membantu menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy dan tersangka dengan ke Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM tidak ada Hubungan keluarga atau Family dengan teman tersangka tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy barusan saja dan sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut yaitu setiap hari Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM, standby by dan On Call Handphone Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya bersama tersangka dan apabila ada pelanggan atau pembeli Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM lewat telepon whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstacy. Tersangka dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM mengantar barang Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut, dan setelah itu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut diterima Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan setelah itu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tersangka dua sama rata.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Uang Free atau Upah dalam membantu Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yaitu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tersangka dua sama rata
- Bahwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM sudah mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy bersama tersangka kepada Pembeli atau Pelanggan sudah sering kali dan sejak 1 (satu) minggu yang lalu,
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bersama Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM telah menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstacy yaitu kepada Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) langsung membayar cash kepada Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM. Setelah itu tersangka Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM langsung balik pulang kerumah dan membagi keuntungan sama rata.

Halaman 27 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy ersebut sebanyak 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya tersebut barang bukti berupa :1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram; Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177;1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram.Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menyimpan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram.Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Ditemukan oleh petugas di ataslantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan

Halaman 28 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka, 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363. Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya adalah Milik Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan tersangka sendiri.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang Ditemukan petugas di saku celana sebelah kanan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan diatas lantai ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dalam penguasaan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM sepenuhnya karena sebelumnya Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM yang menyimpannya.

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut adalah untuk membantu Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM menjual/edarkan kembali.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dapatkan dengan cara dititipi dari paman tersangka yang tersangka panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan system setor belakangan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari paman tersangka yang bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN).

- Bahwa saat Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari paman tersangka yang bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis Tanggal 02 Mei

Halaman 29 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 16.30 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang beris 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak.

- Bahwa Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dititipi sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari paman tersangka yang bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari paman tersangka yang bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu awalnya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM di telepon whatsapp dari orang yang tersangka panggil Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN). Setelah ± 15 menit Kemudian paman tersangka yang bernama Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) datang Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) memberi Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang tersangka peroleh apabila tersangka dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM telah berhasil menjual semua Narkotika Jenis Pil Ekstacy sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya maka tersangka dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka kulakan ke Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) per butirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka bagi dua sama rata dengan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan tersangka juga diberi secara gratis oleh Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk

Halaman 30 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama – sama dengan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa Terdakwa telah membantu Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy kepada Pembeli sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan akhirnya tersangka dan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM tertangkap.
- Bahwa Uang hasil keuntungan dari membantu Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy kepada Pembeli telah habis tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sudah diamankan oleh petugas polisi.
- Bahwa Maksud dan tujuan tersangka menjual/mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang.
- Bahwa Terdakwa Selain menjual mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersangka tidak menggunakan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tetapi tersangka tidak menggunakan Narkotika Jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu Yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut bersama-sama dengan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut sejak tahun 2016 yang lalu dan tepatnya 7 (tujuh) tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh saja/dopping saja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas sehubungan dengan kedatangan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstacy Subsider Setiap orang yang

Halaman 31 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy dengan permufakatan jahat.

- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya saat itu tersangka sedang duduk-duduk lihat Televisi Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Saat itu tersangka bersama-sama dengan teman tersangka dan tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka kemudian petugas melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya tersangka dan teman tersangka dibawa kePolres Pelabuhan Tanjung Perak untuk Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa teman tersangka yang ikut tertangkap yaitu Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI alamat Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 1/11 Rt.004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tersebut adalah teman tersangka dia adalah yang membantu tersangka menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy dan tersangka dengan ke Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tidak ada Hubungan keluarga atau Family dengan teman tersangka tersebut.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI membantu tersangka menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut yaitu setiap hari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI, standy by dan On Call Handphone Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya bersama tersangka dan apabila ada pelanggan atau pembeli tersangka lewat telepon whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstacy. Tersangka dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantar barang Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut, dan setelah itu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut diterima tersangka dan setelah itu hasil



keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tersangka dua sama rata dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan Uang Free atau Upah dalam membantu tersangka sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yaitu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tersangka dua sama rata,

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI suda mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy bersama tersangka kepada Pembeli atau Pelanggan sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali tersangka bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstacy yaitu kepada Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) langsung membayar cash kepada tersangka. Setelah itu tersangka Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI langsung balik pulang kerumah dan membagi keuntungan sama rata.

- Bahwa saat itu tersangka dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya tersebut barang bukti berupa :1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram; Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177;1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk



Tengkorak dengan berat NETTO $\pm 1,977$ (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka, 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363. Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO $\pm 1,977$ (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka, 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S

warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363. Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETO $\pm 1,977$ (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan tersangka, 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363. Ditemukan oleh petugas di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya adalah Milik TERSANGKA dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sendiri.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang Ditemukan petugas di saku celana sebelah kanan tersangka dan diatas lantai ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dalam penguasaan tersangka sepenuhnya karena sebelumnya tersangka yang menyimpannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut adalah untuk tersangka jual/edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut tersangka dapatkan dengan cara dititipi dari teman tersangka yang tersangka panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan system setor belakang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang tersangka panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan tersangka mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari orang yang tersangka sebut bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib dan Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) mengantar sendiri Di Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw.010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang beris 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak.
- Bahwa Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang tersangka panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah tersangka menerima 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang tersangka panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN), tersangka menunggu telepon dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) untuk kapan, dimana, kepada siapa tersangka dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkannya.

Halaman 35 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy kepada pembeli 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengantar/ menjual/ mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy kepada pembeli yaitu Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekirapukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang tersangka peroleh apabila tersangka telah berhasil menjual semua Narkotika Jenis Pil Ekstacy sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya maka tersangka akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka kulakan ke Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) per butirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) makan jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka bagi dau sama rata dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dan tersangka juga diberisecara gratis oleh Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk digunakan bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- BahwabenerTerdakwamenerangkan tersangkamenjualNarkotika Jenis PilEkstacysejaksejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya tersangkatertangkap.
- Bahwa Maksud dan tujuan tersangka menjual/mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang dan tersangka dikasih gratis barang berupa Narkotika Jenis Shabu untuk digunakan bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI.

Halaman 36 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Selain tersangka menjual mengedarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersangka tidak menggunakan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut tetapi tersangka tidak menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu Yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sejak tahun 2014 yang lalu dan tepatnya 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh/dopping saja

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 37 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa I bernama : Faisal Mochammad Bin Mat Lazim dan Terdakwa II. Muhammad Syaifudin Bin Matsari sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang mengaku bernama Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM alamat Tinggal Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 4/28 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya atau Kost di Jl. Kapas Lor 1/27 Kel. Gading Kec.

Halaman 38 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari Surabaya dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI alamat Tinggal Sesuai KK Jl. Dapuan Tegal 1/11 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM DKK (MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI) saksi bersama – sama dengan rekannya dari Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak bernama AIPTU DJUNAEDI beserta rekan anggota lainnya.

Saksi melakukan penangkapan Sehubungan dengan Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstacy Subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy yang didahului dengan pemufakatan jahat, Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dia adalah yang membantu Terdakwa menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy dan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dengan ke Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI tidak ada Hubungan keluarga atau Family dengan teman Terdakwa tersebut, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk lihat Televisi Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa dan tiba-tiba saksi datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk Penyidikan Lebih Lanjut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yang membantu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI dengan benar bahwa Cara Sdr.MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI membantu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut yaitu setiap hari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI, standby by dan On Call Handphone Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura

Halaman 39 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya bersama Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan apabila ada pelanggan atau pembeli Terdakwa lewat telepon whatsapp dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstacy. Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantar barang Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut, dan setelah itu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut diterima Terdakwa dan setelah itu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM bagi dua sama rata dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI .

Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mendapatkan Uang Free atau Upah dalam membantu Terdakwa sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstacy yaitu hasil keuntungan dari Jual Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut Terdakwa bagi dua sama rata, Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI sudah mengantar Narkotika jenis Pil Ekstacy bersama Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM kepada Pembeli atau Pelanggan sudah sering kali dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI telah menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstacy yaitu kepada Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Indrapura Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Cantikan Surabaya dan Sdr. AGUS (NAMA PANGGILAN) langsung membayar cash kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI langsung balik pulang ke rumah dan membagi keuntungan sama rata, Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 rt. 002 Rw. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya tersebut barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu

Halaman 40 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan tujuh tujuh) Gram;Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177;1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363, barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa,.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-41771 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.Saksi temukan di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

Terdakwa Sdr. FAISAL MOCHAMAD BIN MAT LAZIM dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN MATSARI yang menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan.1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363., di atas lantai di ruang tamu Di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Indrapura Jaya 1/3 Rt.002 Rw. 010 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Surabaya

Barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram .Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Saksi temukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak

Halaman 41 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat NETTO \pm 1,977 (satu koma sembilan tujuh tujuh) Gram tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipi dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil bernama Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan sistem setor belakangan, Terdakwa dititipi sebanyak 1 (satu) klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dari orang yang Terdakwa panggil Sdr. SHOLEH (NAMA PANGGILAN) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butirnya, Jadi Totalnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa telah berhasil menjual semua Narkotika Jenis Pil Ekstacy sebanyak 1 (satu) Klip Plastik sedang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna pink yang berbentuk Tengkorak dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa kulakan ke Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) per butirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) makan jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dan Terdakwa juga diberi secara gratis oleh Sdr.SHOLEH (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy untuk digunakan bersama – sama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 42 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sudah pernah dihukum

Kadaan yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Faisal Mochammad Bin Mat Lazim dan Terdakwa II. Muhammad Syaifudin Bin Matsari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENJUAL, MEMBELI, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara untuk **Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan untuk **Terdakwa II selama 6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 43 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic sedang berisi 5 (lima) butir pil extacy warna pink berbentuk tengkorak dengan berat Netto + 1,977 (satu koma Sembilan tujuh tujuh) Gram
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo Type A 16S warna hitam dengan kartu AXIS Nomor 0838-4458-4177.
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Redmi Type Note 10 warna biru dengan kartu XL Nomor 0878-9843-2363

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh kami **Sudar, S.H.MHum.** sebagai Ketua Majelis, **Mangapul, S.H.MH.** dan **Alex Adam Faisal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Herlambang Adhi Nugroho, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mangapul, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Alex Adam Faisal, S.H.

Halaman 44 Putusan Nomor : 1228/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.